



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com
SURABAYA 60236

Surabaya, 11 Pebruari 2019


Nomor : 810/ 2564 /204.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penataan Jabatan**

Kepada :
Yth. Sdr. **Kepala Perangkat Daerah**
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(*terlampir*)
di
TEMPAT

Sehubungan dengan Penataan Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian nama jabatan hendaknya sesuai Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/860/M.SM.04.00/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemprov Jatim yang ditindaklanjuti dengan perubahan nama jabatan pelaksana sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/2988/204/2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana;
2. Perubahan nomenklatur dan kelas jabatan dapat dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi jabatan dan penetapannya dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, kiranya saat ini dapat menggunakan nomenklatur dan kelas jabatan sampai dengan dilakukannya evaluasi jabatan dan kajian lanjutan di tahun 2019;
3. Penataan PNS dalam Jabatan pelaksana selain melihat syarat jabatan dan kualifikasi pendidikan juga mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor: B/102/M.SM.02.00/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana;
4. Mekanisme perpindahan jabatan akan dilaksanakan melalui uji kompetensi yang akan diatur oleh Keputusan Kepala BKD dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi;
5. Selanjutnya untuk penataan pegawai mohon untuk mempedomani Peraturan Gubernur Nomor: 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk penyeragaman kedudukan bendahara pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran pembantu diatur dalam lampiran surat ini.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.



Tembusan :


Yth. Bpk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

**KEDUDUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN / PENERIMAAN PEMBANTU**

1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Bendahara Pengeluaran selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
3. Pasal 4 (1) Batasan Tanggung Jawab Bendahara pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara ;
 - a. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN;
 - b. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.
4. Pedoman yang ditetapkan pada Peraturan Menpan&RB Nomor 25,18 dan 41 dan sesuai arahan dalam penataan jabatan Menpan&RB bahwa Jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan selanjutnya memakai jabatan Bendahara pada KJ. 7 sedangkan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu memakai jabatan Pengelola Keuangan pada KJ. 6.
5. Maka berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 900/1820/KPTS/203.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 900/1821/KPTS/203.3/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan (BPN), Bendahara Penerimaan Pembantu (BPNP) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, nama-nama PNS yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tersebut harus menyesuaikan ke dalam jabatan pelaksana dimaksud.
6. Demikian untuk dipedomani bersama.

**KERALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001